



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Kampus UNSRAT Manado 95115 Telp. (0431) 863886 Fax. (0431)
822568 Laman : <http://unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 194 /UN12/KP/2017

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TIDAK TETAP
FAKULTAS PERTANIAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Nomor 145/UN12.3/PP/2017 tanggal 23 Januari 2017.

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, maka perlu menugaskan dosen yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud;
b. bahwa nama yang tersebut pada surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik Tidak Tetap Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi;
c. bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemdikbud (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 412);
8. Peraturan Mendikbud R.I. Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20, 2012);
9. Permendikbud R.I. Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
10. Kepmendikbud R.I. Nomor 168 /M.D.K. /A. /K.P. /2014 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TIDAK TETAP FAKULTAS PERTANIAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017 UNIVERSITAS SAM RATULANGI

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini sebagai Tenaga Pendidik Tidak Tetap Fakultas Pertanian Semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017 Universitas Sam Ratulangi:

1. Prof.Dr.Ir. Sartje Rondonuwu-L
2. Wensy Frederik Tilaar,SP.,MSi
3. Pdt. Nontje M. Massie Timbuleng,STh.,MSi
4. Toar Malingkas,STP.,MSi
5. Ngadikin Iskandar,S.Sos
6. Natassja V. Pongantung,SE.,MM
7. Suzanna Laura Liwu,STP.,MSi
8. Norma Komalig,SP.,MSi
9. Devita W. Kalitow,S.Hut.,MSi
10. Ir. Rene Hosang,MSi

KEDUA : Segala biaya yang berhubungan dengan pengangkatan ini dibebankan pada dana yang tersedia untuk itu;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 2 Februari 2017

Rektor Universitas Sam Ratulangi, *ri*


ELLEN JOAN KUMAAT
NIP196007091986032001 *w*